

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Stewardship Theory*

Stewardship Theory menggambarkan keadaan di mana manajer lebih tertarik pada hasil keseluruhan, yang merupakan keuntungan organisasi, dibandingkan mengejar tujuan pribadi. Sehingga dalam lingkungan pemerintahan, manajemen lebih dominan dalam tindakannya sebagai pengelola sumber daya (*stewardship*) bukan agen serta masyarakat selaku pemilik sumber daya (*principal*).¹ Teori *stewardship* dilandaskan pada asumsi filosofis tentang sifat manusia sebagai individu bisa amanah, bertanggung jawab, serta manusia sebagai individu yang berintegrasi.

Contrafatto menuturkan bahwa bertindak dengan cara yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita adalah deskripsi dari *Stewardship Theory*. Memiliki kemampuan untuk memberi manfaat dan mendukung generasi mendatang.² Keay menuturkan bahwa *stewardship theory* bermaksud untuk memberikan konsep bahwa berlandaskan kepercayaan dan profesionalisme sebagai seorang pemimpin kepentingan umum harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi.³

Di lain sisi, Davis menjelaskan bahwa *stewardship theory* dideskripsikan sebagai suatu keadaan dimana para pengelola (*steward*) tidak memiliki kepentingan pribadi tetapi mengutamakan kepentingan prinsipal atau masyarakat umum. Kondisi ini dilandaskan pada sikap *steward* dalam melayani.⁴ Sikap melayani adalah sikap yang landasan kepemilikan dan pemanfaatan kekuasaannya adalah pelayanan, bukan kepentingan pribadi.

¹ Nur Fitriana Emi Siti Handayani, Intan Putri Azhsaari, "The Influence of Village-Owned Enterprises and The Professionalism of Village Asset Management on The Village Original Income of Pekaitan Sub-District, Rokan Hilir District," *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 7, no. 1 (2023): 452–62.

² Massimo Contrafatto, "Stewardship Theory: Approaches and Perspectives," in *Accountability and Social Accounting for Social and Non-Profit Organizations*, vol. 17, Advances in Public Interest Accounting (Emerald Group Publishing Limited, 2014), 177–96, <https://doi.org/10.1108/S1041-706020140000017007>.

³ Andrew Keay, "Stewardship Theory: Is Board Accountability Necessary?," *International Journal of Law and Management* 59, no. 6 (2017): 1292–1314, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2016-0118>.

⁴ Lex Donaldson James H. Davis, F. David Schoorman, "Toward A Stewardship Theory Of Management," *Academy of Management Review* 22, no. 1 (1997): 20–47.

Peran pemerintah desa sebagai organisasi yang dipercaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli desa untuk kebaikan masyarakat, memberikan pelayanan prima pada masyarakat, dan menumbuhkan akuntabilitas untuk memenuhi tujuan perekonomian dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat bisa dijelaskan dengan menerapkan teori *stewardship* dalam stidi ini. Pemerintahan desa bisa bertransformasi menjadi suatu entitas yang beroperasi dan berperilaku demi kepentingan terbaik masyarakat dengan menerapkan teori *stewardship*.

2. Stakeholder Theory

Teori stakeholder merupakan teori lain yang mendasari penelitian ini. *Stakeholder theory* diartikan sebagai sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi. Dalam pengembangan keilmuan manajemen strategi, Edward Freeman mengembangkan *Stakeholder theory* pada tahun 1984. Orang atau sekelompok orang yang mempengaruhi entitas atau entitas yang terpengaruhi disebut *Stakeholder*.⁵

Menurut teori *stakeholder*, organisasi harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya daripada hanya bertindak untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, dukungan dari stakeholder organisasi sangat mempengaruhi keberadaan organisasi. Sehingga, keberhasilan organisasi, baik publik maupun swasta, bergantung pada seberapa baik organisasi dapat memenuhi kebutuhan stakeholder utamanya, yaitu masyarakat.⁶

Sejak reformasi, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Rakyat memiliki kekuatan tertinggi dalam pemerintahan demokrasi Indonesia, selain itu rakyat juga memiliki kekuatan yang signifikan terhadap cara pemerintah beroperasi.

Rakyat sebagai pemegang kekuasaan, hal tersebut berarti pemerintah daerah harus sejalan dengan kepentingan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan, pemerintah harus mampu mengelola kekayaan, pendapatan dan

⁵ Ekawati Arry Eksandy, Mohamad Zulman Hakim, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015)," no. 2009 (2015): 85–94.

⁶ Amy Wulandari, Arif Nugroho Rachman, and Wahyu Widyaningrum, "The Influence of Local Taxes, Retribution, and Result of Separate Wealth Management on Regency/City Regional Revenue in Central Java Province (Studies in Regencies/Cities in Central Java Province)," *Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2023): 8–18, <http://jibaku.unw.ac.id>.

aset daerah untuk kesejahteraan rakyat, sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasakan oleh negara harus dikelola untuk kepentingan rakyat.⁷

3. Pendapatan Asli Desa

Standar akuntansi pemerintahan mendeskripsikan pendapatan sebagai jumlah yang diterima oleh kas umum negara atau daerah yang tidak memerlukan pembayaran kembali oleh pemerintah dan menambah ekuitas aktiva lancar selama periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut perspektif Islam, pendapatan harus didapat dengan menjalankan usaha yang halal. Penghasilan yang halal bisa mendatangkan keberkahan dari Allah.⁸

Islam bahkan mewajibkan bagi mereka yang mampu bagi pemeluknya untuk bekerja dengan memproduksi suatu produk. Berkaitan dengan hal itu, Allah akan melimpahkan pahala yang setimpal selaras dengan amal atau jerih payahnya selaras dengan arahan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Maknanya: *“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki ataupun Perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami beri balasan pada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang sudah mereka kerjakan.”* (Q.S. An-Nahl {16}: 97)

Segala bentuk pendapatan yang bersumber dari sumber yang dimiliki atau dikelola oleh desa dianggap sebagai pendapatan asli desa. Permendagri 20 tahun 2018 memaparkan bahwa pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok, diantaranya:

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Retribusi dan pendapatan asli desa lainnya yang sah, serta pendapatan dari hasil usaha, harta kekayaan, swadaya dan penyertaan, gotong royong, dan sumber-sumber lainnya,

⁷ Arry Eksandy, Mohamad Zulman Hakim, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015).”

⁸ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2007).

dianggap sebagai pendapatan asli desa dan masuk ke rekening desa.

b. Transfer

Desa menerima pendapatannya dari pemerintah (pusat atau kabupaten) yang didapat lewat transfer rekening, misalnya dari rekening kabupaten atau provinsi ke rekening desa.

c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lainnya bersumber dari hibah, iuran wajib dari sumber luar, dan pendapatan desa lainnya yang diperbolehkan. Anggaran pendapatan dan belanja desa pada akhirnya harus mewakili total pendapatan desa.

Berlandaskan sumber pendapatan desa yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan desa itu diatas salah satunya pendapatan asli desa (PADes). Pendapatan asli desa adalah uang yang dikumpulkan untuk kebutuhan internal desa seperti mendanai kegiatan rutin atau pembangunan melalui sejumlah usaha usaha pemerintah desa. Berlandaskan hak asal usul dan kewenangan tingkat desa, kewenangan desa merupakan sumber pendapatan asli desa atau PADes.⁹

Marlina menuturkan bahwa pendapatan asli desa yang biasanya diperoleh dari pajak dan retribusi desa merupakan salah satu contoh potensi keuangan desa. Mengkaji kemungkinan pemanfaatan sumber daya alam sebagai daya tarik wisata penting dilakukan sebab sejumlah hal yang berkaitan dengan pendapatan asli desa bersumber dari sektor retribusi.¹⁰ Pengelolaan aset yang baik diperlukan untuk dapat meningkatkan sumber pendapatan baru agar dapat memaksimalkan dan efektif meningkatkan pendapatan asli desa.

Amnan dan Sjahruddin menuturkan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah uang yang didapat lewat sejumlah upaya pemerintah desa untuk membiayai pengeluaran rutin atau yang berhubungan dengan pembangunan. Sehubungan dengan hal itu, Pendapatan Asli Desa memuat hasil usaha, hasil aset dan penyertaan swadaya, gotong royong, dan pendapatan asli desa

⁹ Dewi, Saputra, and Prayudi, "Optimalisasi Pemanfaatan Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa."

¹⁰ Eka Marlina, "Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis," *Jurnal Moderat* 5, no. 1 (2019): 153–65, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1960>.

lainnya yang bersumber dari kewenangan desa berlandaskan hak asal usul dan kewenangan dalam skala desa setempat.¹¹

Penelitian ini menggunakan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023 untuk mengetahui pendapatan asli desa.

a. Indikator Pendapatan Asli Desa

Idziak dkk. Dalam penelitian Yuniarta dan Purnamawati menuturkan bahwa peningkatan pendapatan asli desa diukur dengan sejumlah indikator yang memuat:¹²

1) Hasil usaha desa

Pendapatan dari hasil BUMDes dan hasil usaha dari kepemilikan aset tanah kas desa yang dijadikan pendapatan dalam APBDes Desa dapat dimasukkan dalam hasil usaha desa yang dibahas di sini. Misalnya, hasil usaha suatu desa dimasukkan ke dalam output Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memproduksi batik.

2) Hasil kekayaan desa

Hasil aset adalah pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan aset pemerintah desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan aset desa. Peraturan ini menguraikan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang didapat lewat pembelian hak-hak lain yang sah atau atas beban APBD Desa. Barang-barang tersebut berasal dari aset asli desa.

Berlandaskan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan tentang jenis dan nilai aset desa. Kekayaan asli desa. barang milik Desa yang diperoleh atau dibeli dengan APBD Desa. hibah dan sumbangan atau sumber serupa. kekayaan desa yang didapat sebagai pelaksanaan suatu kontrak atau perjanjian dan diperoleh menurut hukum. hasil kerja sama desa. dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah merupakan sejumlah contoh dari berbagai jenis aset desa.

¹¹ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta Timur: Bumi Akasara, 2020).

¹² Yuniarta and Purnamawati, "Apakah Potensi Desa Dan Kepemimpinan Transformatif Mampu Meningkatkan Pendapatan?"

Di lain sisi kekayaan asli desa itu memuat tanah kas desa, pasar, pasar hewan, tempat tambatan perahu, bangunan, jasa wisata yang dikelola desa, tempat pelelangan ikan dan hasil pertanian yang diselenggarakan oleh desa, sumber mata air milik desa, dan kekayaan asli desa lainnya.

Pemerintah desa bisa memakai kepemilikan kekaayaan aslinya untuk menghasilkan pendapatan bagi desa lewat sejumlah cara, termasuk usaha bisnis yang melibatkan aset yang dimiliki dan penyewaan aset.

3) Hasil swadaya, gotong royong dan partisipasi

Pendapatan dari sumbangan masyarakat desa digunakan untuk mendukung gotong royong, partisipasi, dan swadaya. Anggaran pendapatan swadaya, partisipasi, dan gotong royong seperti pungutan desa, iuran carik, dan iuran penitipan kendaraan harus diperhitungkan secara cermat dan realistis dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas desa untuk mendukung pelaksanaan program desa yang akan dijalankan oleh pemerintah desa.

4) Lain-lain pendapatan asli desa.

Pendapatan desa yang didapat dari pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan dan dikuasai oleh peraturan desa disebut dengan pendapatan asli desa lain. Pemerintah desa dilarang memungut biaya lebih dari yang digariskan dalam pedoman. Bupati atau Walikota harus menyetujui setiap rancangan peraturan retribusi sebelum dapat dilaksanakan. Sebagai gambaran, pertimbangkan biaya yang terkait dengan penggantian biaya pencetakan surat, legalisasi dokumen, dan sewa tanah desa.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia memaparkan bahwa optimalisasi merupakan proses, cara serta tindakan untuk mengoptimalkan atau menjadikan yang terbaik serta tertinggi. Sehingga, optimalisasi merupakan suatu proses, cara serta tindakan atau kegiatan untuk mencari solusi paling baik dalam sejumlah kasus selaras dengan kriteria khusus.¹³ Optimalisasi juga bisa dimaknai sebagai mengoptimalkan pemanfaatan suatu aset yang bisa menghasilkan lebih banyak pendapatan.

¹³ Sri Damayanti Wulandari, "The Effect of Community Participation , Professionalism , and Optimization of Village Asset Management on Village Original Income (Study on Villages and Sub-Districts in Sumenep City District)."

Sutrisno menuturkan bahwa aset desa adalah barang-barang yang didapat lewat pembelian hak-hak lain yang sah, atau bersumber dari kekayaan awal desa yang dialokasikan untuk pendapatan dan pengeluaran. Aset desa bisa berupa tanah adat, tanah kas desa, pemandian umum, perahu tambahan, bangunan, tempat pelelangan ikan, tempat pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, dan aset milik desa lainnya selaras dengan Pasal 76 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri No. 1 Tahun 2016 mengenai pengelolaan aset desa memaparkan bahwa memaksimalkan penggunaan sumber daya yang sudah ada dapat menghasilkan pendapatan, sehingga meningkatkan pendapatan asli desa. Pengelolaan aset desa meliputi perencanaan, perolehan, pemanfaatan, pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan, pembuangan, pengalihan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pengembangan, pemeriksaan, dan pengendalian aset desa untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa.¹⁴

Di lain sisi, dalam peraturan permendagri No. 1 Tahun 2016 juga menjelaskan tentang pemanfaatan aset desa bisa direlokasi selama tidak dipakai langsung untuk dukungan penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu unsur yang meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan aset daerah yang ada adalah pemanfaatan aset. Soleh dan rochmansjah menjelaskan bahwa, “aset daerah bisa dipakai secara optimal dengan tidak membebani anggaran pendapatan serta belanja daerah, terlebih biaya pemeliharaan serta kemungkinan diambil alih oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.”

Segala penggunaan sumber daya desa memerlukan persetujuan tertulis dari walikota atau bupati, dan hasil penggunaan itu menjadi pendapatan desa yang perlu disetorkan ke rekening bank desa. Perdagri Nomor 1 Tahun 2016 memaparkan bahwa pemanfaatan aset desa ada beberapa cara, antara lain bangunan untuk dipakai, sewa, pinjam meminjam, penggunaan koperasi, dan bangunan untuk digunakan.

¹⁴ Ibnu Khamdun, Sukomo, “Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa.”

a. Indikator Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Widayanti dalam penelitian Dewi dkk menuturkan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset diukur dengan sejumlah indikator yang sering dipakai, yakni:¹⁵

- 1) Inventarisasi aset, Ibrahim Bafadal menuturkan bahwa proses pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, rapi, dan efisien selaras dengan peraturan perundang-undangan disebut dengan inventarisasi.
- 2) Identifikasi aset, identifikasi aset merupakan proses mengidentifikasi dan mengklasifikasikan aset penting dalam suatu organisasi.
- 3) Legal audit, sejumlah tugas manajemen aset, termasuk inventarisasi produsen dan sistem pengendalian aset, identifikasi dan penyelesaian masalah hukum, dan strategi untuk menyelesaikan sejumlah masalah hukum yang berkaitan dengan pengendalian atau pengalihan aset yang termuat di dalam audit hukum.

5. Kinerja Pemerintahan

Istilah kinerja bersumber dari frasa *job performance* bisa disebut juga prestasi kerja karyawan yang sudah dicapai. Kinerja dideskripsikan oleh oxford dictionary sebagai suatu tindakan atau proses bagaimana bertindak dalam rangka menjalankan suatu fungsi organisasi. Moeheriono menyimpulkan bahwa individu bisa mencapai hasil kinerja yang baik secara kualitatif ataupun kuantitatif bagi organisasi, selaras dengan wewenang, tugas serta tanggung jawab masing-masing, tanpa melanggar hukum dan selaras dengan moralitas atau etika.¹⁶

Lawler dan Porter menuturkan bahwa kinerja dideskripsikan sebagai kesuksesan individu dalam menjalankan tugas. Prawirosentono juga menuturkan bahwa kinerja dideskripsikan sebagai hasil yang dicapai oleh individu atau kelompok individu dalam suatu organisasi selaras dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kerangka tujuan hukum organisasi, tanpa melanggar hukum, serta sesuai dengan moral dan etika.

Kinerja merupakan suatu kondisi yang perlu diketahui dan diverifikasi oleh pihak khusus untuk mengetahui apakah suatu instansi telah mencapai tujuannya sesuai dengan visi organisasi

¹⁵ Dewi, Saputra, and Prayudi, "Optimalisasi Pemanfaatan Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa."

¹⁶ Walter Gang Palangi et al., "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Desa Ino Jaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur)," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan (EKSEKUTIF)* 1, no. 1 (2018).

serta menyadari kelebihan dan kekurangan kebijakan operasionalnya. Mink¹⁷ menuturkan bahwa individu dengan tingkat kinerja tinggi memiliki sejumlah sifat, antara lain: a) mengedepankan prestasi, b) Memiliki percaya diri, c) Berpengendalian diri, d) Kompetensi.

Efisiensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang meningkatkan produktivitas kinerja organisasi atau instansi. Dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dalam hal ini. Rendahnya produktivitas pegawai dan tantangan terkait evaluasi kinerja pegawai di lingkungan kerja saat ini memperlihatkan bahwa banyak instansi pemerintah masih kekurangan pegawai dengan kompetensi yang diperlukan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memaparkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau tiap-tiap orang yang didukung oleh aparatur desa yang berfungsi sebagai wakil pemerintah desa. Dimana menurut deskripsi itu kepala desa merupakan posisi tertinggi pemerintahan desa. Sementara aparatur desa lainnya bertindak sebagai eksekutif desa, mereka hanya membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hal itu, kepala desa memiliki kewenangan diskresi yang luas untuk bertindak atas nama pemerintah desa sebagai badan hukum publik.

Pengukuran kinerja oleh pemerintah desa dipakai untuk mengetahui seberapa baik kepala desa menjalankan tugas utama yang diberikan padanya selama waktu yang ditentukan. Pengukuran kinerja pemerintah desa berfungsi sebagai bentuk pertanggung jawaban vertikal atas kinerja pemerintah desa serta sebagai dasar pertanggung jawaban horizontal pemerintah desa pada kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi.

a. Indikator Kinerja Pemerintah Desa

Dwiyanto menuturkan bahwa kinerja birokrasi publik diukur dengan sejumlah indikator yang biasa dipakai diantaranya, yakni:¹⁸

- 1) Produktivitas: produktivitas bisa menilai efektivitas layanan yang diberikan dan menilai tingkat efisiensi. Gagasan produktivitas terlalu terbatas, sehingga *general accounting*

¹⁷ Fitri, "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi," *E-Jurnal Katalogis* 3, no. 11 (2019): 180–92.

¹⁸ Fitri, "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi," *E-Jurnal Katalogis* 3, no. 11 (2019): 180–92

office (GOA) berusaha untuk membangun satu ukuran produktivitas yang luas dengan memasukkan berapa banyak hasil layanan publik sebagai sinyal pencapaian yang signifikan.

- 2) Kualitas layanan: banyak orang sudah mengembangkan pendapat yang tidak baik tentang lembaga publik sebab ketidak bahagiaan publik dengan tingkat layanan publik organisasi. Berkaitan dengan hal itu, salah satu ukuran kinerja suatu organisasi publik adalah sejauh mana kepuasan masyarakat umum pada pelayanannya.
- 3) Responsivitas: kapasitas organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta menetapkan tujuan selaras dengan kebutuhan dan cita-cita masyarakat, maka dibuat program pelayanan publik serta pelayanan. Sebab kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya terlebih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ditandai dengan respon langsungnya. Berkaitan dengan hal itu resposivitas menjadi salah satu indikator kinerja.
- 4) Responsibilitas: responsibilitas memperjelas apakah tindakan organisasi publik dilakukan dengan tepat, mematuhi sejumlah pedoman administratif yang baik, atau selaras dengan pengaturan kebijakan yang eksplisit dan implisit. Berkaitan dengan hal itu, resposibilitas dan responsivitas pada suatu waktu bisa menimbulkan konflik.
- 5) Akuntabilitas: sejumlah praktik dan keputusan yang dibuat oleh entitas publik yang bertanggung jawab pada perwakilan politik lokal disebut sebagai akuntabilitas publik. Kinerja juga harus dievaluasi dalam kaitanya dengan faktor eksternal, seperti norma dan nilai yang berlaku dimasyarakat. Organisasi publik memegang standar akuntanbiltas yang tinggi untuk tindakan yang dianggap benar secara moral dan selaras dengan nilai-nilai masyarakat yang tertanam kuat.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Wahjudin memaparkan bahwa pemberdayaan merupakan usaha yang dilakukan dengan menggunakan komponen yang bersumber dari luar tatanan agar tatanan bisa berkembang. Noor menuturkan bahwa solusi pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan prinsip adalah pemberdayaan masyarakat, masyarakat akan

menghasilkan perspektif baru tentang pembangunan *participatory*.¹⁹

Sumpeno memaparkan bahwa upaya pemberdayaan suatu terekat agar bisa tumbuh dengan sendirinya dilakukan oleh unsur-unsur yang berasal dari luar tatanan suatu tatanan.²⁰ Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya untuk menyempurnakan cara-cara interaksi yang ada dengan tujuan menyempurnakan komponen atau komponen-komponen pengendalian yang memungkinkan munculnya ketertiban dengan sendirinya. Berkaitan dengan hal itu, pemberdayaan merupakan upaya untuk menciptakan ketertiban suatu kondisi bisa dicapai yang memungkinkan individu untuk membangun kemandirian.

Yabbar menuturkan bahwa Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan dan mempertahankan masyarakat yang otonom dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap pribadi serta memanfaatkan sumber daya melalui program dan inisiatif pendampingan yang mengatasi permasalahan dan mengutamakan kebutuhan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat secara kolektif.²¹ Diharapkan komunitas ini akan diberdayakan untuk melakukan perbaikan pendapatana asli desa agar bisa mandiri dan sejahtera.

Pemberdayaan masyarakat merupakan motivasi untuk berusaha sekuat tenaga dan membangkitkan semangat tiap-tiap orang agar dapat berprestasi. Dorongan pemerintah pada masyarakat desa untuk lebih berupaya dalam rangka memajukan masyarakat dan desanya. Dimana kegiatan pelatihan serta motivasi yang dilakukan merupakan langkah awal dalam menciptakan lingkungan atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Selain mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja, usaha keras menanamkan keinginan yang kuat untuk maju pada tiap-tiap anggota masyarakat desa.

Menurut pendapat para ahli, pemberdayaan masyarakat pada umumnya merupakan komitmen atau upaya yang bermaksud untuk

¹⁹ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1, no. 2 (2011): 88, <https://doi.org/10.2307/257670>.Poerwanto.

²⁰ Wahyudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu*, edisi kedu (Banda Aceh: Reinforcement Action and Development, 2011).

²¹ Rahmah Yabbar dan H. Ardi, *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Dari Peraturan Di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; Dari Perencanaan Pembangunan Desa Hingga Pengelolaan Keuangan Desa*. (Surabaya: Pustaka, 2015).

membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya utama untuk memberdayakan tiap-tiap masyarakat adalah²²:

a. Bina manusia

Upaya bina manusia merupakan seluruh kegiatan yang merupakan bagian dari pembangunan atau pengembangan kapasitas, terlebih:

- 1) Mengembangkan kompetensi individu memuat kompetensi kepribadian, kompetensi dunia kerja serta pengembangan keprofesionalan.
- 2) Proses peningkatan kapasitas kelembagaan melibatkan sejumlah kegiatan, seperti peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya, pembinaan interaksi antar pegawai dalam organisasi, dan interaksi dengan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini juga melibatkan penetapan visi, misi, dan budaya organisasi yang jelas.
- 3) Mengembangkan kapasitas sistem (jaringan), memuat: mengembangkan sistem interaksi antar entitas (organisasi) dalam satu sistem. mengembangkan interaksi dengan entitas atau organisasi diluar sistem.

b. Bina usaha

Bina usaha memegang peranan penting dalam tiap-tiap kegiatan pemberdayaan sebab menimbulkan dampak atau manfaat peningkatan kesejahteraan yang akan mendapat dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

c. Bina lingkungan

Pemenuhan penuh tugas-tugas yang diuraikan dalam persyaratan dan inisiatif investasi yang berkaitan dengan pelestarian, restorasi, dan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam dikenal sebagai bina lingkungan.

d. Bina kelembagaan

Suatu lembaga lazim disebut lembaga sosial atau organisasi sosial saat memenuhi empat syarat berikut:

- 1) Person, yakni individu yang bisa diidentifikasi dan memiliki hubungan dengan suatu institusi.
- 2) Kepentingan, yakni individu-individu yang dihubungkan oleh tujuan atau kepentingan yang memerlukan interaksi sosial.

²² Dr. H. Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah* (Bandung: pustaka setia, 2019).

- 3) Aturan, maknanya tiap-tiap lembaga membuat seperangkat kesepakatan sehingga masyarakat bisa mengantisipasi tindakan satu sama lain dalam lembaga itu.
- 4) Struktur, yakni tiap-tiap individu memiliki potensi dan peran yang perlu dijalankan dengan baik, dimana akibatnya, mereka tidak bisa mengubah posisi mereka sesuka hati.

Selaras dengan teori Kartasmita tentang pemberdayaan masyarakat, ada tiga faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat antara lain, yakni:

- a. *Enabling*, merupakan membina lingkungan yang menumbuhkan potensi pengembangan masyarakat.
- b. *Empowering*, merupakan meningkatkan potensi masyarakat.
- c. *Protecting*, bermakna melestarikan potensi komunitas lemah di semua bidang yang memerlukan perlindungan berimbang Untuk memastikan persaingan yang sehat, perlindungan.

Membangun lingkungan atau iklim yang mendorong berkembangnya potensi masyarakat (*enabling*) dimulai dengan pemerintah mendorong masyarakat desa untuk lebih berupaya memajukan masyarakat dan desanya, disertai dengan pelaksanaan program motivasi dan pelatihan. Meskipun kerja keras akan mendorong peningkatan produktivitas dalam bekerja, kerja keras juga akan menanamkan keinginan kuat untuk maju pada tiap-tiap anggota masyarakat desa.

a. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Eti-Tofinga dalam penelitian Yuniarta dan Purnamawati menuturkan bahwa pemberdayaan Masyarakat diukur dengan sejumlah indikator yang sudah sering dipakai diantaranya:²³

- 1) *Penyadaran*, penyadaran bermakna masyarakat menyadari tujuan dan permasalahannya secara keseluruhan. Di lain sisi, individu yang sadar mulai mengenali peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumber daya di lokasi yang sebelumnya tidak terpikirkan.
- 2) *Pendidikan dan pelatihan*, di sini, pendidikan tidak hanya memuat keterampilan membaca, menulis, dan berhitung tetapi juga pengembangan kemampuan industri, pertanian, rumah tangga, dan penggunaan pupuk.
- 3) *Pengembangan kekuatan, kekuasaan* adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh pada orang lain. Orang akan

²³ Yuniarta and Purnamawati, "Apakah Potensi Desa Dan Kepemimpinan Transformasional bisa Meningkatkan Pendapatan?"

- merasa tidak berdaya dan tidak berdaya dalam masyarakat yang tidak memiliki kesadaran, organisasi, atau pelatihan.
- 4) Penguatan modal sosial, penguatan modal sosial sangat diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat dengan tingkat modal sosial yang lebih tinggi mempunyai kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam berbagai kegiatan. Jaringan yang kuat, norma kepercayaan, kolaborasi, dan organisasi lokal antar anggota masyarakat merupakan komponen modal social.
 - 5) Penguatan kapasitas dan pengakuan, proses memperbaiki atau mengubah cara orang, organisasi, dan sistem komunitas berperilaku agar berhasil dan efisien mencapai tujuan yang telah ditentukan dikenal sebagai penguatan kapasitas.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Sumber	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Khamdun , dan Akbar	Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa	Variabel Independen: Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Variabel Dependen: Pendapatan Asli Desa	Optimalisasi pemanfaatan asset desa tidak berpengaruh signifikan pada pendapatan asli desa. ²⁴
2.	Furqoni dan Wulandari	The Effect of Community Participation, Professionalism , and Optimization of Village Asset Management on Village Original Income (Study on Villages and Sub-Districts in Sumenep City	Variabel Independen: Partisipasi Masyarakat, Profesionalisme dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Variabel Dependen: Pendapatan Asli Desa	- Optimalisasi pemanfaatan aset desa serta partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan pada pendapatan asli desa. - Profesionalisme pengelolaan aset desa berpengaruh

²⁴ Ibnu Khamdun, Sukomo, “Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa.”

No.	Sumber	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		District)		positif signifikan pada pendapatan asli desa. ²⁵
3.	Bustaman dan Istiqamah	Pengaruh Prefosionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kota Banda Aceh)	Variabel Independen: Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Variabel Dependen: Pendapatan Asli Desa	- Profesionalisme pengelolaan asset desa dan pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan pada pendapatan asli desa. - Optimalisasi pemanfaatan asset desa tidak berpengaruh signifikan pada pendapatan asli desa. ²⁶
4.	Supadmi and Saputra	The Effect of Optimizing Village Owned Business Entities, Village Assets Management and Village Govemment Managerial Performance on Increasing	Variabel Independen: Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan Aset Desa dan Kinerja Pemerintah Desa Variabel Dependen:	Optimalisasi badan usaha milik desa, pengelolaan asset desa serta kinerja pemerintah desa berpengaruh positif pada peningkatan pendapatan asli desa. ²⁷

²⁵ Sri Damayanti Wulandari, “The Effect of Community Participation , Professionalism , and Optimization of Village Asset Management on Village Original Income (Study on Villages and Sub-Districts in Sumenep City District).”

²⁶ Istiqamah, “Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kota Banda Aceh).”

²⁷ Supadmi and Saputra, “The Effect of Optimizing Village Owned Business Entities, Village Assets Management, And Village Government Managerial Performance on Increasing Village Original Income.”

No.	Sumber	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Village Original Income	Pendapatan asli desa	
5.	Yuniarta dan Purnamawati	Apakah Potensi Desa dan Kepemimpinan Transformasional Mampu Meningkatkan Pendapatan?	Variabel Independen: Pendirian Bumdes, Kepemimpinan Transformasional, Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Desa Variabel Dependen: Pendapatan Asli Desa	- Pendirian bumdes serta pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan pada pendapatan asli desa - Kepemimpinan transformasional dan kinerja pemerintahan desa tidak berpengaruh signifikan pada pendapatan asli desa. ²⁸
6.	Dewi, Saputra dan Prayudi	Optimalisasi Pemanfaatan dan Professional Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Variabel Independen: Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Serta Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Variabel Dependen: Pendapatan Asli Desa	Optimalisasi pemanfaatan aset desa serta profesionalisme pengelolaan aset desa berpengaruh positif signifikan pada pendapatan asli desa. ²⁹
7.	Saputra, Jayawarsa dan Anggriawan	Dukungan Pemerintah Daerah, Optimalisasi Asset dan	Variabel Independen: Dukungan Pemerintah Daerah,	Dukungan pemerintah daerah, optimalisasi pemanfaatan asset

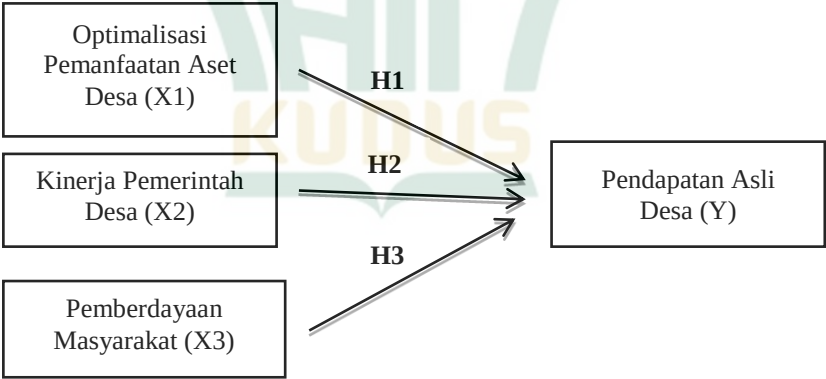
²⁸ Yuniarta and Purnamawati, “Apakah Potensi Desa Dan Kepemimpinan Transformasional Mampu Meningkatkan Pendapatan?”

²⁹ Dewi, Saputra, and Prayudi, “Optimalisasi Pemanfaatan Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.”

No.	Sumber	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Profesionalisme Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Optimalisasi Pemanfaatan Asset Desa dan Profesionalisme Pengelolaan Asset Desa Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	serta profesionalisme pengelolaan asset desa berpengaruh signifikan pada pendapatan asli daerah. ³⁰

C. Kerangka Berfikir

Dalam studi ini, peneliti akan menguji pengaruh optimalisasi pemanfaatan aset desa, kinerja pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat pada pendapatan asli desa yang ada di kecamatan mejobo tahun 2023. Bagan ini bisa dijadikan gambaran pengaruh optimalisasi dalam pemanfaatan aset untuk mendorong kemakmuran masyarakat selanjutnya meningkatkan angka pendapatan asli desa. Selanjutnya dari cara pemerintah berkerja dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan bersama sehingga pendapatan asli desa bisa ditingkatkan dan juga bagaimana masyarakat diberdayakan oleh pemerintah desa agar menjadi penolong dalam program pemerintah dalam hal peningkatan pendapatan asli desa.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

³⁰ Saputra, Jayawarsa, and Anggiriawan, “Dukungan Pemerintah Daerah, Optimalisasi Asset Dan Profesionalisme Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad).”

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan perihal karakteristik populasi, sebagai jawaban sementara pada masalah yang sudah dirumuskan dalam suatu penelitian. Hipotesis senantiasa diperlihatkan berupa bentuk statemen yang menghubungkan secara implisit ataupun eksplisit satu variabel dengan variable lainnya. Penyelidikan penelitian perlu dilakukan untuk membuktikan dugaan kebenaran yang ada. Dalam studi ini hipotesis yang bisa diambil, yakni:

1. Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa

Pengelolaan aset desa digambarkan sebagai serangkaian kegiatan yang memuat perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengelolaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Optimalisasi diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki desa dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli desa. Kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat meningkat akibat efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam dan potensi desa.

Menurut teori *stakeholder*, pihak berkepentingan memiliki kemampuan untuk mengontrol atau mempengaruhi keputusan yang dibuat. Adanya pihak-pihak berkepentingan diharapkan pengelolaan keuangan desa dioptimalkan dengan sumber daya yang ada, terutama dalam hal pengelolaan pendapatan asli desa. Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai *stakeholder* utama harus mampu mengembangkan potensi serta mengelola kekayaan, pendapatan dan aset desa sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat sebagai *stakeholder*.

Siregar memaparkan bahwa semua aset harus diidentifikasi dan diinventarisasi sebagai tujuan umum optimalisasi aset. Kegiatan ini melibatkan pemahaman nilai pasar tiap-tiap aset, yang mencerminkan signifikansi ekonominya, serta aspek bentuk, skala, fisik, dan hukumnya. Pada fase ini, manajer aset harus mengetahui apakah aset itu layak untuk dipakai sesuai tujuannya. menciptakan sistem informasi dan administrasi yang bermaksud untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset.

Berlandaskan sejumlah tujuan itu, memastikan bahwa semua aset digunakan secara maksimal adalah hal yang penting sebab meskipun menginventarisasi dan mengidentifikasi masing-masing aset akan membantu dalam memastikan nilai pasarnya, hal ini juga akan memperlihatkan manfaat ekonomi dari aset itu yang bisa meningkatkan pendapatan asli desa.

Optimalisasi pemanfaatan aset desa tidak dipungkiri membawa perubahan positif dibidang ekonomi dan sosial. Berkaitan dengan hal itu, penelitian Dewi dkk, memaparkan bahwa secara positif dan signifikan peningkatan pendapatan asli desa mendapat pengaruh dari optimalisasi pemanfaatan aset desa.³¹ Dimana hasil dari penelitian itu memaparkan bahwa investarisasi dan identifikasi aset mendapat pengaruh dari optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Hal ini bermakna bahwa pendapatan asli daerah bisa ditingkatkan dengan adanya optimalisasi pemanfaatan aset.

Penelitian Saputra dkk, juga memaparkan bahwa secara positif pendapatan asli desa mendapat pengaruh dari pemanfaatan aset desa.³² Dimana hal ini dimaknai bahwa saat aparatur desa mendapatkan dana desa maka selanjutnya yang harus dilakukan aparatur desa yaitu melakukan optimalisasi pemanfaatan aset desa sehingga desa memiliki nilai tambah bagi desa yang berdampak pada peningkatan taraf ekonomi desa. bisa diambil kesimpulan bahwa optimalisasi pemanfaatan desa bisa meningkatkan pendapatan asli desa.

Berkaitan dengan hal itu, hipotesis penelitian berikut diberikan dari studi optimalisasi pemanfaatan aset, dimana optimasi bisa dilakukan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengevaluasi aset:

H₁: Optimalisasi pemanfaatan aset desa berpengaruh pada pendapatan asli desa.

2. Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa

Moeheriono menuturkan bahwa individu bisa mencapai hasil kinerja yang baik secara kualitatif ataupun kuantitatif bagi organisasi, selaras dengan wewenang, tugas serta tanggung jawab masing-masing, tanpa melanggar hukum dan selaras dengan

³¹ Dewi, Saputra, and Prayudi, "Optimalisasi Pemanfaatan Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa."

³² Saputra, Jayawarsa, and Anggiriawan, "Dukungan Pemerintah Daerah, Optimalisasi Asset Dan Profesionalisme Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad)."

moralitas atau etika.³³ Efektivitas kepala desa dalam menyelesaikan tanggung jawab utama yang diberikan padanya dalam waktu yang ditentukan dinilai oleh pemerintah desa melalui pengukuran kinerja.

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah kinerja pemerintah desa. *Steward* dan *principal* merupakan dua kelompok dalam teori *stewardship* yang berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan tujuannya. Untuk mengoptimalkan manfaat bagi pemangku kepentingan, *Steward* mengakui bahwa pegawainya mempertimbangkan potensi sumber daya manusia organisasi. Kinerja pemerintah desa merupakan jenis akuntabilitas horizontal, dimana masyarakat dimintai pertanggungjawaban atas kepercayaannya, dan juga merupakan akuntabilitas vertikal, yakni bawahan dinilai oleh atasannya.

Hal ini bertujuan agar setiap daerah mampu meningkatkan pendapatan daerahnya guna mendorong perluasan perekonomian dan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Tiap-tiap daerah memiliki kesenjangan kinerja, dimana kesenjangan itu disebabkan oleh perbedaan kemampuan tiap-tiap daerah dalam meningkatkan potensi pendapatan daerahnya. Berkaitan dengan hal itu, akan senantiasa ada perbedaan kemampuan suatu daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

Sesuai hasil penelitian Supadmi dan Saputra memperlihatkan bahwa secara positif peningkatan pendapatan asli desa mendapat pengaruh dari kinerja pemerintah desa.³⁴ hal ini dimaknai kinerja pemerintah desa memiliki peran yang cukup penting, dimana semakin baik kinerja pemerintah desa maka pendapatan asli desa akan mengalami kenaikan.

H₂: Kinerja pemerintah desa berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli desa

3. Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Desa

Yabbar menuturkan bahwa melalui program pendampingan dan inisiatif lain yang memecahkan masalah dan mengutamakan

³³ Palangi et al., "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Desa Ino Jaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur)."

³⁴ Supadmi and Suputra, "The Effect of Optimizing Village Owned Business Entities, Village Assets Management, And Village Government Managerial Performance on Increasing Village Original Income."

kebutuhan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat berupaya untuk membentuk dan mendukung masyarakat yang otonom dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap individu serta dengan menjadikan masyarakat mandiri. penggunaan sumber dayanya.³⁵

Teori stewardship menjelaskan bahwa ada hubungan antara pemangku kepentingan dan pemilik kepentingan. Hal ini berkaitan dengan perlakuan pemerintah atau aparat desa pada masyarakat. Pengoptimalan sumber daya manusia di desa itu untuk kesejahteraan masyarakat demi mencapai tujuan bersama suatu desa. Untuk mentransformasikan mereka yang kurang atau belum berdaya menuju pemberdayaan, maka rangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan secara kronologis dan metodis disebut dengan “proses” pemberdayaan. Pemberdayaan pada masyarakat sendiri memerlukan suatu proses.

Pengembangan UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan perekonomian sebagian besar masyarakat desa dan untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini terutama berlaku pada kelompok usaha, kesempatan kerja, dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan pendapatan asli desa.

Pendapatan asli desa dan masyarakat bisa ditingkatkan dengan mendorong generasi muda dan ibu rumah tangga yang saat ini kurang produktif untuk menjadi lebih produktif dan mendapat keterampilan baru. Dimana Melalui kegiatan UMKM, masyarakat dapat lebih berdaya dengan menghasilkan suatu produk yang bahan utamanya diperoleh dari sumber daya potensial yang ada di desa. Dengan menjual hasil olahan tangan itu ke pasar desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat. Sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat.

Yuniarta dan Purnamawati dalam penelitiannya memaparkan bahwa secara positif dan signifikan peningkatan pendapatan asli desa mendapat pengaruh dari pemberdayaan

³⁵ Ardi, *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Dari Peraturan Di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; Dari Perencanaan Pembangunan Desa Hingga Pengelolaan Keuangan Desa.*

masyarakat desa.³⁶ Hasil penelitian ini memaparkan bahwa pemberdayaan masyarakat seperti melatih serta merealisasikan keinginan masyarakat desa yang membuka usaha dengan memberikan pinjaman dana serta bisa membantu memasarkan usahanya jika usahanya bentuk konsumsi sehingga penjualan hasil usaha bisa menambah pendapatan bagi desa. Berkaitan dengan hal itu, saat pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan masyarakat bisa terlaksana dengan baik bisa mempengaruhi pendapatan asli desa.

Istiqamah dan Bustamam dalam penelitiannya memaparkan bahwa pendapatan asli desa di Kota Banda Aceh mendapat pengaruh dari pemberdayaan masyarakat, maknanya pendapatan asli desa pada 47 desa di Kota Banda Aceh secara tidak langsung akan mengalami kenaikan sebab pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik.³⁷

Pendapatan asli desa memuat hasil usaha, hasil kekayaan, swadaya, penyertaan dan gotong royong, serta pendapatan asli desa lainnya, sebagaimana dimaksud dalam bab IV pasal 9 Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Sehubungan dengan hal itu, berlandaskan pemaparan di atas maka hipotesis penelitian yang diterapkan, yakni:

H₃: Pemberdayaan masyarakat berpengaruh pada pendapatan asli desa

³⁶ Yuniarta and Purnamawati, "Apakah Potensi Desa Dan Kepemimpinan Transformasional bisa Meningkatkan Pendapatan?"

³⁷ Istiqamah, "Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kota Banda Aceh)."